



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Juneidi Alias Ayah Keysa Siregar Bin Alm Jendamuli**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/29 Januari 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk VI Padang Luar Kec. Pasar Sibuhuan Kec. Barumun Kab. Padang Lawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengemudi

Terdakwa Juneidi Alias Ayah Keysa Siregar Bin Alm Jendamuli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Soleh, S.H. dan Rahmad Fauzan D, S.H. Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Kihajar Dewantara Lingkungan VI Pasar Sibuhuan, berdasarkan Penetapan Nomor 68/Pid.B/2019/PN Sbh tanggal 22 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor

68/Pid.Sus/2019/PN Sbh tanggal 2 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Sbh tanggal 2 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Juneidi Als Ayah Keysa Bin (Alm) Jendamuli** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Cabul terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam **Pasal 76 E UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** sebagaimana dalam Dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Juneidi Als Ayah Keysa Bin (Alm) Jendamuli** berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju gamis anak-anak warna ungu;
- 1 (satu) potong celana dalam anak-anak warna pink;

Dikembalikan kepada korban atas nama Anak Jamila Siregar

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak menyesal atas perbuatannya karena Terdakwa tidak mengakui Perbuatannya dan Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa masih memiliki anak kecil;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memanggang Jania Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa Juneidi Als Ayah Keysa Bin (Alm) Jendamuli, pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi pada bulan Desember Tahun 2018 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di tahun dua ribu delapan belas bertempat di Lingkungan VI Kel Pasar Sibuhuan Kec Barumun Kab Padang Lawas atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, **Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul**, perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Anak Jamilah Siregar hendak memanggil Saksi Anak Keysa Sembiring dirumahnya untuk bermain namun pada saat itu Terdakwa berdiri di pintu lalu memanggil Anak Jamilah Siregar dan mengatakan "Jamilah sini lah dulu.." kemudian Anak Jamilah Siregar menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Anak Keysa Sembiring untuk membeli rokok dan mengatakan "Keysa pigi dulu beli rokok Bapak.." kemudian Saksi Anak Keysa Sembiring pergi membeli rokok dan meninggalkan Anak Jamilah Siregar bersama dengan Terdakwa. Lalu Terdakwa menarik tangan Anak Jamilah Siregar dan membawa kedalam rumah kemudian mengunci pintu rumah dari dalam, lalu Terdakwa menghampiri Anak Jamilah Siregar dan menyuruhnya duduk dilantai ruang tengah rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa duduk disamping Anak Jamilah Siregar lalu menarik celana dalam Anak Jamilah Siregar kemudian memasukkan tangan kanannya kedalam celana dalam Anak Jamilah Siregar lalu meraba-raba sambil menggesek-gesekkan jari tangannya di permukaan vagina Anak Jamilah Siregar, setelah itu Terdakwa mengeluarkan tangannya dari celana dalam Anak Jamilah Siregar lalu menyuruh Anak Jamilah Siregar untuk memijat punggungnya dengan mengatakan "Jamilah picit picit lah dulu tanggurung ku" kemudian Anak Jamilah Siregar memijat Terdakwa dan setelah selesai memijat Terdakwa menyuruh Anak Jamilah Siregar pulang dan memberikan uang sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dan mengatakan "ini untuk uang jajanmu"

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membuka pintu rumah lalu Anak Jamilah Siregar keluar dari rumah tersebut.

- Bahwa Terdakwa selalu memberikan uang kepada Anak Jamilah Siregar setelah melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa Anak Jamilah Siregar tidak menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang lain karena merasa takut, namun pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018, Saksi Putri Handayani yang merupakan Kakak Anak Jamilah Siregar melihat vagina Anak Jamilah Siregar mengeluarkan darah sehingga memberitahukan hal tersebut kepada Ibu Anak Jamilah Siregar yaitu Saksi Saida Hasibuan.
- Bahwa Anak Jamilah Siregar masih berusia 7 (tujuh) tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1221071005100001 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Juli 2017 dan ditandatangani oleh Drs Bermawi Lubis selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab Padang Lawas.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 440/06/VP/I/2019 A.N Jamilah Siregar yang dibuat oleh dr.M Guntur Adriadi N, Sp.OG, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Padang Sidempuan menyatakan Anak Jamilah Siregar tampak Luka Robek Di Selaput Dara Tidak Mencapai Dasar Di Area Pukul 7-.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Sbh tanggal 14 Juni 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Juneidi Als Ayah Keysa Bin (Alm) Jendamuli tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Sbh atas nama Terdakwa Juneidi Als Ayah Keysa Bin (Alm) Jendamuli tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saida Hasibuan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang melakukan perbuatan cabul terhadap diri anak saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenali Terdakwa, namun setau saksi jika Terdakwa merupakan orang pendatang yang pekerjaannya sebagai Sopir Truck dan lebih kurang baru 2 (dua) tahun tinggal di Link. VI Pasar Sibuhuan Kelurahan Pasar Sibuhuan Kec. Barumun Kab. Padang Lawas;
- Bahwa awal saksi mengetahui anak saksi dicabuli tersebut pada hari minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 17.00 Wib pada saat anak saksi selesai buang air kecil lalu saksi melihat ada darah keluar dari Vagina anak saksi lalu saksi bertanya kepada anak saksi tersebut " Siapa yang apain kau " lalu dijawab "Ayah Kesya" lalu saksi bilang jangan kau bohong " lalu dijawab " gak bohong aku mak " setelah itu saksi langsung bawa anak saksi tersebut ke Kantor Polsek Barumun namun Pihak Polsek mengatakan agar dibawa ke Rumah Sakit untuk divisum, lalu saksi bawa anak saksi tersebut ke Rumah Sakit Umum Pasar Sibuhuan untuk di Visum;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang saksi peroleh dari cerita anak saksi bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap diri anak saksi tersebut sudah berulang kali namun anak saksi tidak ingat lagi kapan saja Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi tersebut;
- Bahwa menurut keterangan yang saksi peroleh dari cerita anak saksi bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap diri anak saksi tersebut hanya didalam ruang tamu milik Terdakwa yang berada di Link. VI Pasar Sibuhuan Kelurahan Pasar Sibuhuan Kec. Barumun Kab. Padang Lawas dan Terdakwa menonton Televisi didalam rumah ruang tamu tersebut dan sambil memasukkan jari tangan Terdakwa kedalam lubang Vagina anak saksi hingga berulang kali namun anak saksi tidak ingat lagi kapan saja Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi tersebut.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut keterangan dari anak saksi bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap diri anak saksi tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan jarinya kedalam lubang Vagina Anak Saksi;

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa selain saksi yang mengetahui terjadinya perbuatan cabul terhadap diri anak saksi tersebut ada juga saksi lain yang mengetahuinya yaitu saksi Meri Hasibuan, dan Saksi Putri Handayani Siregar;

- Bahwa adapun keberadaan dari Terdakwa saat sekarang berada di rumahnya di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

- Bahwa benar kalau pada saat terjadinya Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap Anak pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018, sekira Pukul 14.00 Wib, di rumah Terdakwa pada saat itu Anak menggunakan baju gamis berwarna ungu tersebut.

- Bahwa saksi mengenali terhadap barang tersebut yang mana celana dalam anak-anak tersebut adalah celana dalam anak Jamila Siregar dan saksi masih dapat mengingat dengan jelas kalau di celana dalam tersebut masih terdapat bercak darahnya pada malam setelah kejadian akan tetapi pada keesokan harinya pada saat saksi mencuci celana tersebut telah saksi cuci dengan menggunakan deterjen / sabun cuci sehingga saat ini tidak lagi tampak bercak / noda darah lagi pada celana dalam tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan keterangan tersebut dan keberatan;

2. Anak Jamila Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun kejadian persetubuhan atau perbuatan cabul tersebut terjadi sekitar bulan Desember 2018 hari dan tanggal tidak ingat lagi di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas dan yang diduga melakukan perbuatan tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama Terdakwa;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena tetangga saksi di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas dan saksi tidak ada memiliki hubungan saudara ataupun family dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tersebut dimana pada hari dan tanggal saksi tidak ingat lagi di Bulan Desember 2018 Sekitar pukul 14.00 Wib dimana pada saat itu saksi hendak memanggil Kesya di rumahnya untuk bermain namun pada saat saksi memanggil Kesya dimana pada saat itu saksi melihat Terdakwa berdiri di pintu depan rumahnya kemudian Terdakwa memanggil saksi dengan mengatakan “Jamilah Sini Lah Dulu” kemudian saksi menghampiri Terdakwa didepan pintu rumah setelah itu Terdakwa menyuruh Kesya untuk pergi membeli rokok dengan mengatakan “Kasya Pigi Beli Dulu Rokok Bapak”, kemudian Kesya langsung pergi meninggalkan saksi dan Terdakwa didepan pintu rumah setelah itu Terdakwa menarik tangan saksi dan membawa saksi masuk kedalam rumah setelah berada didalam rumah kemudian Terdakwa mengunci pintu rumah dari dalam kemudian Terdakwa menghampiri saksi lalu Terdakwa menyuruh saksi duduk di atas lantai ruang tengah rumahnya setelah itu Terdakwa juga duduk disamping saksi kemudian Terdakwa memasukkan tangannya sebelah kanan kedalam celana dalam saksi dengan cara menarik celana dan celana dalam saksi hingga tangan Terdakwa masuk kedalam celana dalam saksi kemudian Terdakwa meraba-raba sambil menggesek-gesekkan jari tangannya di permukaan kemaluan (vagina) saksi setelah itu Terdakwa mengeluarkan tangannya kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk memijat punggungnya dengan mengatakan “Jamilah Picit Picit Lah Dulu Tanggurunngu”, kemudian saksi memijatnya setelah selesai memijat punggung Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh saksi pulang dengan memberikan saksi uang sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah) sambil mengatakan “Ni Untuk Jajanmu”, kemudian Terdakwa membuka pintu rumah lalu saksi keluar dari rumah setelah berada diluar kemudian saksi bertemu dengan Kesya lalu saksi dan Kesya bermain didepan rumah Terdakwa;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi kurang lebih lima kali namun saksi tidak ingat hari dan tanggalnya dimana perbuatan tersebut selalu dilakukan didalam rumah Terdakwa di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan sesudah melakukan perbuatan cabul maka

Terdakwa tidak ada mengancam namun Terdakwa selalu memberikan uang kepada saksi dengan alasan untuk uang jajan saksi.

- Bahwa saksi tidak ada menceritakan perbuatan Terdakwa kepada orang lain termasuk orangtua saksi dikarenakan saksi merasa takut namun pada hari minggu tanggal 23 Desember 2018 kakak saksi yang bernama Putri Handayani Siregar melihat kemaluan (vagina) saksi mengeluarkan darah sehingga Putri Handayani Siregar memberitahukan kepada ibu saksi Saida Hasibuan lalu ibu saksi menanyakan penyebab hal tersebut sehingga saksi menceritakan bahwa Terdakwa telah memasukkan jari tannganya kedalam kemaluan (vagina) saksi.

- Bahwa setiap Terdakwa memberikan uang kepada saksi maka saksi mempergunakan uang tersebut untuk membeli jajanan kue.

- Bahwa Saat ini saksi tidak ingat lagi kapan hari, tanggal dari tindak pidana tersebut terjadi namun seingat saksi terakhir kalinya saksi bersama dengan rekan saksi tersebut mengkusuk Terdakwa sekitar bulan Desember 2018, Pukul 14.00 Wib, di rumah Terdakwa yang berada di Link. VI, Kel. Pasar Sibuhuan, Kec. Barumun, Kab. Padang lawas, sebab berdasarkan keterangan Anak kepada saksi pada saat Anak dan saksi diminta mengkusuk Terdakwa tersebutlah terjadi Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap Anak.

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak kepada saksi kalau Terdakwa dari Tindak Pidana perbuatan cabul terhadap dirinya pada saat itu adalah Terdakwa;

- Bahwa adapun posisi Terdakwa pada saat kami kusuk pada saat itu dalam posisi tidur dilantai rumah Terdakwa dalam posisi telungkup di depan TV yang mana pada saat itu kami mengkusuk Terdakwa sambil menonton TV yang mana posisi saksi dengan anak Terdakwa yang bernama Kesya mengkusuk bagian kaki Terdakwa sedangkan posisi Anak Jamila Siregar pada saat itu mengkusuk bagian badan atau punggung Terdakwa.

- Bahwa pada saat itu saksi tidak terlalu memperhatikan Jamila Siregar sehingga saksi tidak mengetahui hal tersebut sebab pada saat mengkusuk Terdakwa saksi sambil melihat ke arah TV.

- Bahwa demikianlah sekitar bulan Desember 2018, sekira pukul 14.00 Wib, pada saat saksi sedang bermain di jalan / Gang rumah yang berada di

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah Terdakwa bersama dengan Keysa dan Anak Jamila Siregar, tiba-tiba kami bertiga di panggil oleh Terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri di depan pintu rumahnya dengan mengatakan “Jamila, Sifa, Keysa kemarilah dulu “ dan sesampainya didepan pintu selanjutnya Terdakwa menyuruh anak kandungnya yang bernama Kesya tersebut untuk pergi sebentar ke kedai membeli rokok dan setelah menerima uang dari Terdakwa selanjutnya Kesya pergi meninggalkan saksi, Anak Jamila Siregar dan Terdakwa di depan rumah Terdakwa untuk pergi membeli rokok dan setelah Kesya pergi, pada saat itulah Terdakwa meminta saksi dan Anak Jamila Siregar untuk mengkusuknya dengan mengatakan “Jamila, Sifa kusuklah dulu uak “ dan mendengar hal tersebut kamipun meng lakan permintaan Terdakwa sebab sebelumnya Terdakwa juga sedah sering meminta saksi dan Jamila Siregar untuk mengkusuknya dan biasanya setelah selesai mengkusuk Terdakwa, Terdakwa selalu memberi kami uang sebagai uang jajan dan atas dasar hal tersebutlah sehingga saksi dan Jamila Siregar tersebut mau menuruti permintaan Terdakwa sebab saksi tak pernah menduga kalau Terdakwa akan berbuat demikian kepada Anak dan setelah meng lakan permintaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa tiduran dengan posisi telungkup di ruang tamu tepatnya di depan TV dan pada saat itulah saksi mengambil posisi mengkusuk pada bagian kaki sedangkan Anak Jamila Siregar pada saat itu mengkusuk pada bagian badan / bahu Terdakwa dan baru setelah anak Terdakwa datang dengan membawa rokok selanjutnya Keysa membantu kami mengkusuk kaki Terdakwa yang sebelah lagi dan pada saat itulah di duga terjadinya perbuatan cabul terhadap Anak Jamila Siregar dan benar kalau berdasarkan keterangan Anak Jamila Siregar pada saat itulah Terdakwa menutupkan kain sarung pada bagian perut Anak dan kemudian merabara-raba kemaluan/Vagina Anak serta memasukkan jari telunjuk tangan kirinya ke dalam lubang Vagina Anak dan hal tersebut baru saksi ketahui pada keesokan harinya itupun berdasarkan cerita ibu Anak Jamila Siregar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain atau tidak yang juga pernah menjadi Anak dari Tindak Pidana perbuatan cabul Terdakwa;
- Bahwa apabila diperlihatkan maka saksi masih dapat mengenali Bahwa yang diduga melakukannya adalah Terdakwa;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi yang saksi alami sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Bahwa yang diduga melakukannya adalah Terdakwa;

- adalah saksi merasa kesakitan pada bagian kemaluan (vagina) saksi pada saat saksi buang air kecil;

- Bahwa benar kalau baju tersebut adalah baju yang saksi pakai pada saat terjadinya Tindak Pidana Perbuatan Cabul yang dilakukan oleh Bahwa yang diduga melakukannya adalah Terdakwa terhadap diri saksi yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018, sekira pukul 14.00 Wib, di rumah Terdakwa pada saat itu Anak menggunakan baju gamis berwarna ungu tersebut;

- Bahwa saksi mengenali terhadap barang tersebut yang mana celana dalam anak-anak tersebut adalah celana dalam yang saksi pakai pada saat terjadinya Tindak Pidana Perbuatan Cabul yang dilakukan oleh Bahwa yang diduga melakukannya adalah Terdakwa;

- terhadap diri saksi yang mana pada saat itu celana tersebut sebelum dicuci oleh ibu saksi terdapat noda darahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan keterangan tersebut dan keberatan;

3. Munaro Sifa Harahap dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saat ini Saksi tidak ingat lagi kapan hari, tanggal dari tindak pidana tersebut terjadi namun seingat Saksi terakhir kalinya Saksi bersama dengan rekan Saksi tersebut mengkusuk Terdakwa sekitar bulan Desember 2018, Pukul 14.00 Wib, di rumah Terdakwa yang berada di Link. VI, Kel. Pasar Sibuhuan, Kec. Barumun, Kab. Padang lawas, sebab berdasarkan keterangan Anak kepada Saksi pada saat Anak dan Saksi diminta mengkusuk Terdakwa tersebutlah terjadi Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap Anak;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak kepada Saksi kalau Terdakwa dari Tindak Pidana perbuatan cabul terhadap dirinya pada saat itu Terdakwa;

- Bahwa adapun posisi Terdakwa pada saat kami kusuk pada saat itu dalam posisi tidur dilantai rumah Terdakwa dalam posisi telungkup di depan TV yang mana pada saat itu kami mengkusuk Terdakwa sambil menonton TV yang mana posisi Saksi dengan anak Terdakwa yang bernama Keysa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkusuk bagian kaki Terdakwa sedangkan posisi Anak Jamila Siregar pada saat itu mengkusuk bagian badan atau punggung Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak terlalu memperhatikan Jamila Siregar sehingga Saksi tidak mengetahui hal tersebut sebab pada saat mengkusuk Terdakwa Saksi sambil melihat ke arah TV;

- Bahwa demikianlah sekitar bulan Desember 2018, sekira pukul 14.00 Wib, pada saat Saksi sedang bermain di jalan / Gang rumah yang berada di depan rumah Terdakwa Juneidi bersama dengan Keysa dan Anak Jamila Siregar, tiba-tiba kami bertiga di panggil oleh Terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri di depan pintu rumahnya dengan mengatakan "Jamila, Sifa, Keysa kemarilah dulu " dan sesampainya didepan pintu selanjutnya Terdakwa menyuruh anak kandungnya yang bernama Kaysa tersebut untuk pergi sebentar ke kedai membeli rokok dan setelah menerima uang dari Terdakwa selanjutnya Keysa pergi meninggalkan Saksi, Jamila Siregar dan Terdakwa di depan rumah Terdakwa untuk pergi membeli rokok dan setelah Keysa pergi, pada saat itulah Terdakwa meminta Saksi dan Anak Jamila Siregar untuk mengkusuknya dengan mengatakan "Jamila, Sifa kusuklah dulu uak", dan mendengar hal tersebut kamipun meng lakan permintaan Terdakwa sebab sebelumnya Terdakwa juga sedah sering meminta Saksi dan Jamila Siregar untuk mengkusuknya dan biasanya setelah selesai mengkusuk Terdakwa, Terdakwa selalu memberi kami uang sebagai uang jajan dan atas dasar hal tersebutlah sehingga Saksi dan Jamila Siregar tersebut mau menuruti permintaan Terdakwa sebab Saksi tak pernah menduga kalau Terdakwa akan berbuat demikian kepada Anak dan setelah meng lakan permintaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa tiduran dengan posisi telungkup di ruang tamu tepatnya di depan TV dan pada saat itulah Saksi mengambil posisi mengkusuk pada bagian kaki sedangkan Anak Jamila Siregar pada saat itu mengkusuk pada bagian badan / bahu Terdakwa dan baru setelah anak Terdakwa datang dengan membawa rokok selanjutnya Keysa membantu kami mengkusuk kaki Terdakwa yang sebelah lagi dan pada saat itulah di duga terjadinya perbuatan cabul terhadap Anak Jamila Siregar dan benar kalau berdasarkan keterangan Anak Jamila Siregar pada saat itulah Terdakwa menutupkan kain sarung pada bagian perut Anak dan kemudian meraba-raba kemaluan / Vagina Anak serta memasukkan jari telunjuk tangan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirinya ke dalam lubang Vagina Anak dan hal tersebut baru Saksi ketahui pada keesokan harinya itupun berdasarkan cerita ibu Anak Jamila Siregar;

- Hingga saat ini Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain atau tidak yang juga pernah menjadi Anak dari Tindak Pidana perbuatan cabul Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan keterangan tersebut dan keberatan;

4. Putri Handayani Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi kalau perbuatan cabul tersebut sudah sering terjadi akan tetapi baru diketahui pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018, Sekira pukul 14.00 Wib, di rumah milik Terdakwa
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah adanya ceceran darah didalam rumah dan lantai kamar mandi, kemudian saksi menanyakan hal tersebut kepada ibu kandung saksi apakah darah tersebut adalah darah menstruasi ibu saksi akan tetapi pada saat itu ibu saksi mengatakan kalau ia tidak sedang datang bulan dan selanjutnya saksi menanyakan hal tersebut kepada adik saksi Patima Siregar dan pada saat itu ia juga mengatakan kalau ia belum menstruasi dan merasa penasaran dengan adanya tetesan darah tersebut selanjutnya ibu saksi pun menanyakan kepada saksi tentang siapa orang yang terakhir kalinya keluar dari kamar mandi dan pada saat itu Jamila Siregar lah orang yang terakhir kalinya keluar dari kamar mandi dan atas dasar hal tersebutlah sehingga ibu kandung saksi tersebut memanggil Jamila Siregar dan membawanya kedalam kamar dan tak lama kemudian ibu kandung saksi tersebut keluar dari kamar sambil menangis.
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018, seperti biasa saksi berada di rumah untuk mengerjakan pekerjaan di rumah, sedangkan adik saksi Jamila Siregar pergi bermain keluar rumah sekitar pukul 14.00 Wib , saat saksi sedang menyapu halaman, saksi curiga karena melihat ceceran darah kemudian saksi menanyakan hal tersebut kepada ibu kandung saksi apakah darah tersebut adalah darah menstruasi ibu saksi akan tetapi pada saat itu ibu saksi mengatakan kalau ia tidak sedang datang bulan dan selanjutnya saksi menanyakan hal tersebut kepada adik saksi Patima Siregar dan pada saat itu ia juga

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id belum menstruasi dan merasa penasaran dengan adanya tetesan darah tersebut selanjutnya ibu saksi pun menanyakan kepada saksi tentang siapa orang yang terakhir kalinya keluar dari kamar mandi dan pada saat itu Jamila Siregar lah orang yang terakhir kalinya keluar dari kamar mandi dan atas dasar hal tersebutlah sehingga ibu kandung saksi tersebut memanggil Jamila Siregar dan membawanya kedalam kamar dan tak lama kemudian ibu kandung saksi tersebut keluar dari kamar sambil menangis.

- Bahwa teman bermain Anak adalah Keysa, MUNARO SIFA, sedangkan teman bermain Anak dirumah adalah Keysa.

- Bahwa saksi sering melihat Anak memiliki uang jajan yang mana sepengetahuan saksi kalau ibu saksi tidak ada memberikan uang jajan kepadanya, kemudian saksi bertanya dari mana uang tersebut dan pada saat itu ia menjawab kalau uang jajannya tersebut dikasih oleh ayah Keysa (JUNEIDI);

a. 1 (satu) potong pakaian anak-anak warna ungu tersebut adalah pakaian yang dipakai Anak pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018, pada saat terjadinya perbuatan cabul terhadap Anak Jamila Siregar.

b. 1 (satu) potong celana dalam anak-anak warna pink tersebut adalah celana dalam yang dipakai Anak pada saat terjadinya perbuatan cabul yang di alaminya yang mana sebelumnya pada celana tersebut terdapat bercak darah akan tetapi setelah kejadian tersebut celana dalam Anak tersebut telah dicuci oleh ibu kandung saksi sehingga bercak darah yang terdapat pada celana dalam Anak tersebut telah hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan keterangan tersebut dan keberatan;

5. Anak Keysa Sembiring dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi kalau perbuatan cabul tersebut sudah sering terjadi akan tetapi baru diketahui pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018, Sekira pukul 14.00 Wib, di rumah milik Bahwa yang diduga melakukannya adalah Terdakwa

- Bahwa saat itu Terdakwa sedang menonton diruang depan.

- Bahwa Terdakwa tidak setiap hari berada dirumah.

- Bahwa Terdakwa sering pakai sarung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa Terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan keterangan tersebut dan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul yaitu dengan cara meraba-raba, menggesekkan-gesekkan jari tangan serta memasukkan jari tangan Terdakwa kedalam lubang Vagina Anak Jamila Siregar dan memang benar sekitar bulan Desember Terdakwa ada menyuruh Anak Jamila Siregar untuk mengkusuk Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada tak jauh dari rumah Anak yang berada di Link. VI Padang Luar, Kel. Pasar Sibuhuan, Kec. Barumun, Kab. Padang Lawas;
- Bahwa yang melihat hal tersebut adalah anak Terdakwa Keysa Br Sembiring, Penduduk Link. VI Padang Luar, Kel. Pasar Sibuhuan, Kec. Barumun, Kab. Padang Lawas;
- Bahwa sejak sekitar satu tahun yang lalu hingga terakhir kalinya yaitu sekitar bulan Desember 2018 Terdakwa sudah sering meminta Anak untuk mengkusuk badan Terdakwa dan Terdakwa tidak ingat lagi sudah berapa kali Anak mengkusuk Terdakwa;
- Bahwa kalau sebelumnya Anak hampir setiap hari main ke rumah Terdakwa sebab anak Terdakwa Keysa Br Sembiring tersebut adalah teman dari Jamila Siregar dan begitu pula anak Terdakwa juga sering main ke rumah dari Jamila Siregar sebab rumah kami hanya berjarak \pm 50 (Lima Puluh) meter;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak mengetahui kapan terakhir kalinya Jamila Siregar tersebut main ke rumah Terdakwa sebab yang lebih mengetahui hal tersebut adalah anak kandung Terdakwa Keysa Br Sembiring sebab merekalah yang berteman dekat.
- Bahwa kalau setiap kali Jamila Siregar Terdakwa suruh untuk mengkusuk badan Terdakwa, setelah selesai Terdakwa selalu memberinya uang sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dan walaupun lebih paling besar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah) dan tidak pernah lebih dan setiap kali Jamila Siregar mengkusuk Terdakwa selalu bersamaan dengan anak Terdakwa Keysa.
- Bahwa uang tersebut Terdakwa berikan sebagai imbalan karena ia telah mengkusuk Terdakwa dan uang tersebut sebagai uang jajan Jamila Siregar.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setiap bagian badan Terdakwa yang selalu Terdakwa minta Anak Jamila Siregar mengkusuknya adalah bagian kaki dan punggung / pundak badan Terdakwa saja.

- Hingga saat ini Terdakwa tidak dapat mengingat lagi apakah Terdakwa ada menggunakan sarung atau tidak ada pada saat di kusuk oleh Jamila Siregar, Munaro Sifa Harahap dan Anak Keysa Sembiring dan memang benar terkadang pada saat di kusuk oleh Anak Jamila Siregar dan anak kandung Terdakwa terkadang memakai sarung dan terkadang menggunakan celana pendek dan biasanya Terdakwa menggunakan sarung di rumah berganti-ganti sehingga Terdakwa tidak dapat mengingat lagi kain sarung yang mana yang pernah Terdakwa pergunakan sewaktu di kusuk oleh ke tiga anak tersebut.

- Bahwa Terdakwa merasa enak ketika dipegang oleh Anak Jamila Siregar.

- Bahwa Terdakwa pernah memegang celana dalam Anak Jamila Siregar.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Surti, dibawah tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat para Saksi diperiksa tidak dalam keadaan tertekan
- Bahwa Terdakwa sering meminta dikusuk (pijit) oleh Anak Jamila Siregar.
- Bahwa Terdakwa selalu memberikan uang kepada Anak Jamila Siregar setelah mengkusuk Terdakwa
- Bahwa saat Saksi Munaro Sifa Harahap diperiksa ia mendapatkan cerita dari Anak Jamila Siregar.
- Bahwa tidak ada dilakukan penyitaan terhadap sarung.
- Bahwa saat itu Anak Jamila sudah cerita kepada Saksi Munaro Sifa Harahap.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju gamis anak-anak warna ungu;
2. 1 (satu) potong celana dalam anak-anak warna pink;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa benar pada Bulan Desember 2018 Sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa menghampiri Anak lalu Terdakwa menyuruh Anak duduk di atas lantai ruang tengah rumahnya, setelah itu Terdakwa juga duduk disamping Anak kemudian Terdakwa memasukkan tangannya sebelah kanan kedalam celana dalam Anak dengan cara menarik celana dan celana dalam Anak hingga tangan Terdakwa masuk kedalam celana dalam Anak kemudian Terdakwa meraba-raba sambil menggesek-gesekkan jari tangannya di permukaan kemaluan (vagina) Anak setelah itu Terdakwa mengeluarkan tangannya kemudian Terdakwa menyuruh Anak untuk memijat punggungnya dengan mengatakan "Jamilah Picit Picit Lah Dulu Tanggurungku" kemudian saksi memijatnya setelah selesai memijat punggung Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak pulang dengan memberikan saksi uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sambil mengatakan "Ini Untuk Jajanmu";
- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 Desember 2018 kakak Anak yang bernama Saksi Putri Handayani Siregar melihat kemaluan (vagina) Anak mengeluarkan darah sehingga Saksi Putri Handayani Siregar memberitahukan kepada ibu Anak Saida Hasibuan lalu ibu Anak menanyakan penyebab Anak sehingga Anak menceritakan bahwa Terdakwa telah memasukkan jari tannganya kedalam kemaluan (vagina) Anak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah Anak merasa kesakitan pada bagian kemaluan (vagina) Anak pada saat Anak buang air kecil;
- Bahwa baju yang Anak Jamilah Siregar pakai pada saat sedang menggunakan baju gamis berwarna ungu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 76 E UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan Atau membujuk Anak
3. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 16 **UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan satu sama lain serta dari pengamatan selama persidangan, maka dapat dipastikan bahwa Terdakwa berpikiran waras atau normal dan selain itu juga Terdakwa mengakui dan menjawab dengan jelas identitasnya sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Terdakwa bernama **Juneidi Alias Ayah Anak Keysa Siregar Bin Alm Jendamuli** yang telah memenuhi unsur subjek yang dimaksud oleh rumusan setiap orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan Atau membujuk Anak

Menimbang dalam uraian unsur ini Majelis Hakim menilai mengandung sifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka Majelis Hakim menganggap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **kekerasan terhadap anak** adalah diskriminasi, eksploitasi baik fisik maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Bahwa **kekerasan seksual** adalah ketertiban anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Kekerasan seksual dapat berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan, dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi, dan sebagainya ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **ancaman kekerasan** adalah dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, memaksa orang dengan ancaman pencemaran nama baik, dengan lisan atau tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang, atau supaya memberi utang atau menghapus piutang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **memaksa** adalah Perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya terancam ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **tipu muslihat** adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si penindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **serangkaian kebohongan** adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal tidak lain dari pada kebohongan; Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar ;

Menimbang bahwa yang dimaksud **membujuk** adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan sesuatu perbuatan; Di sini tidak ada **permintaan dengan tekanan**, kendati menghadapi sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban; Dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Anak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada bulan Desember 2018 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Lingkungan VI Kel Pasar Sibuhuan Kec Barumon Kab Padang Lawas Terdakwa menarik tangan Anak Jamilah Siregar dan membawa ke dalam rumah, kemudian mengunci pintu rumah, lalu Terdakwa menghampiri Anak Jamilah Siregar dan menyuruhnya duduk dilantai ruang tengah rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa duduk disamping Anak Jamilah Siregar, lalu menarik celana dalam Anak Jamilah Siregar, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke celana dalam Anak Jamilah Siregar lalu meraba-raba sambil menggesek-gesekkan jari tangannya di permukaan vagina Anak Jamilah Siregar ;

Menimbang bahwa Terdakwa juga menyuruh Anak Jamilah Siregar untuk memijat punggungnya dengan mengatakan "Jamilah picit picit lah dulu tanggurung ku", kemudian Anak Jamilah Siregar memijat Terdakwa dan setelah selesai memijat Terdakwa menyuruh Anak Jamilah Siregar pulang dan memberikan uang sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Jamilah Siregar masih berusia 7 (tujuh) tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1221071005100001 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Juli 2017 dan ditandatangani oleh Drs Bermawi Lubis selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab Padang Lawas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "**membujuk Anak**" telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3 Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Menimbang bahwa yang dimaksud **perbuatan cabul** menurut kamus bahasa Indonesia adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya, tidak sesuai dengan adap sopan santun (tidak senonoh), tidak asusila dan dalam "Definisi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak" adalah Pecabulan adalah kejahatan seksual yang dilakukan seorang pria atau perempuan terhadap anak di bawah umur baik pria maupun perempuan dengan kekerasan atau tanpa kekerasan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud **membiarkan dilakukannya perbuatan cabul** adalah membiarkan dilakukannya perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bermula Bahwa awal kejadian tersebut dimana pada Desember 2018 Sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa menghampiri Anak Jamilah Siregar lalu Terdakwa menyuruh Anak Jamilah Siregar duduk di atas lantai ruang tengah rumahnya, setelah itu Terdakwa juga duduk disamping Anak Jamilah Siregar kemudian Terdakwa memasukkan tangannya sebelah kanan kedalam celana dalam Anak Jamilah Siregar dengan cara menarik celana dan celana dalam Anak Jamilah Siregar hingga tangan Terdakwa masuk kedalam celana dalam Anak Jamilah Siregar kemudian Terdakwa meraba-raba sambil menggesek-gesekkan jari tangannya di permukaan kemaluan (vagina) Anak setelah itu Terdakwa mengeluarkan tangannya kemudian Terdakwa menyuruh Anak Jamilah Siregar untuk memijat punggungnya dengan mengatakan "Jamilah Picit Picit Lah Dulu Tanggurungku" kemudian Anak Jamilah Siregar memijatnya setelah selesai memijat punggung Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Jamilah Siregar pulang dengan memberikan saksi uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sambil mengatakan "Ini Untuk Jajanmu";

Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 23 Desember 2018 kakak Anak Jamilah Siregar yang bernama Saksi Putri Handayani Siregar melihat kemaluan (vagina) Anak Jamilah Siregar mengeluarkan darah sehingga Saksi Putri Handayani Siregar memberitahukan kepada ibu Anak Saidha Hasibuan lalu ibu Anak Jamilah Siregar menanyakan penyebab Anak Jamilah Siregar sehingga Anak menceritakan bahwa Terdakwa telah memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan (vagina) Anak Jamilah Siregar;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah Anak Jamilah Siregar merasa kesakitan pada bagian kemaluan (vagina) pada saat Anak Jamilah Siregar buang air kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "**Untuk melakukan perbuatan cabul**" telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 76 E UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** Jo **Pasal 82 UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa masih memiliki anak kecil;
2. Bahwa Terdakwa tidak menyesal atas perbuatannya karena Terdakwa tidak mengakui Perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah menyangkal melakukan perbuatan

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul yaitu dengan cara meraba-raba, menggesekkan-gesekkan jari tangan serta memasukkan jari tangan Terdakwa kedalam lubang Vagina Anak Jamila Siregar;
- Bahwa kalau setiap kali Anak Jamila Siregar Terdakwa suruh untuk mengkusuk badan Terdakwa, setelah selesai Terdakwa selalu memberinya uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan walaupun lebih paling besar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan tidak pernah lebih dan setiap kali Anak Jamila Siregar mengkusuk Terdakwa selalu bersamaan dengan anak Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa berikan sebagai imbalan karena ia telah mengkusuk Terdakwa;
- Bahwa adapun bagian badan Terdakwa yang selalu Terdakwa minta Anaka Jamila Siregar mengkusuknya adalah bagian kaki dan punggung / pundak badan Terdakwa saja;

Menimbang bahwa atas sangkalan tersebut Terdakwa dipersidangan mengajukan saksi meringankan atas nama **Surti** yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa pernah di kusuk (pijit) oleh Anak Jamila Siregar dan Terdakwa pernah memberikan uang kepada Anak Jamila Siregar;

Menimbang bahwa setelah majelis hakim melakukan pemeriksaan Anak Jamila Siregar dengan melihat tingkah laku Anak Jamila Siregar yang merasa ketakutan serta tidak mau melihat ataupun berhadapan langsung dengan Terdakwa dan berpendapat Terdakwa meminta di kusuk (pijit) oleh Anak Jamila karena kelelahan lalu memberikan uang kepada Anak Jamila Siregar bukan termasuk alasan yang tepat dikarenakan Anak Jamila Siregar masih berusia 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) tahun yang mana otot atau sebuah jarinagn dalam tubuh anak yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang belum tumbuh sempurna sehinga tenaga yang dihasilkan tidak sesuai dengan harapan dari Terdakwa, sebaliknya Terdakwa telah menikmati hasrat orientasi seksual atau perilaku seksual dari kegiatan yang dilakukan Anak Jamila Siregar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim hakim menilai Terdakwa tidak dapat membuktikan keterangannya sehingga patut untuk di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju gamis anak-anak warna ungu, 1 (satu) potong celana dalam anak-anak warna pink yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada **atas nama Anak Jamila Siregar**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Anak Jamilah Siregar kehilangan kehormatan;
- Terdakwa tidak mengakui dan menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 76 E UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo**

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Juneidi Alias Ayah Keysa Bin Alm Jendamuli** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul**” sebagaimana dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **Juneidi Alias Ayah Keysa Bin Alm Jendamuli** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) tahun** dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (Enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju gamis anak-anak warna ungu;
 - 1 (satu) potong celana dalam anak-anak warna pink;Dikembalikan kepada korban atas nama Anak Jamila Siregar;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Selasa tanggal 3 September 2019, oleh kami, Gabe Dorris MBS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. dan Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi

Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Gabe Dorris MBS, S.H., M.H.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)